

PELAYANAN FASILITASI PENINGKATAN KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (PTK)

| No | Komponen | Uraian |
|-----------|--------------------------------|---|
| 1 | Persyaratan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan fasilitasi dari Lembaga Pengguna Layanan kepada KGTK Provinsi Kepulauan Riau; 2. Surat jawaban permohonan ke Lembaga Pengguna Layanan; 3. Surat Perjanjian Kerja Sama (PKS) Lembaga Pengguna Layanan dengan KGTK Provinsi Kepulauan Riau yang sudah ditandatangani; 4. Rencana Anggaran Belanja (RAB) fasilitasi yang sudah ditandatangani oleh Pemohon dan KGTK Provinsi Kepulauan Riau |
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <pre> graph TD A([Mulai]) --> B["Pemohon melakukan pelunasan total biaya yang disepakati ke rekening KGTK Provinsi Kepulauan Riau"] B --> C["Pemohon mengirimkan bukti pembayaran"] C --> D["Kesepakatan jadwal pelaksanaan fasilitasi"] D --> E["Pemohon memberitahukan kepada peserta kegiatan"] E --> F["Pelaksanaan kegiatan fasilitasi"] F --> G["Pemohon menerima hasil kegiatan"] G --> H([Selesai]) </pre> <p>The flowchart illustrates the process of facilitating professional development. It begins with an oval labeled "Mulai" (Start), followed by a series of rectangular boxes representing steps: "Pemohon melakukan pelunasan total biaya yang disepakati ke rekening KGTK Provinsi Kepulauan Riau" (The applicant makes a total payment to the agreed account of KGTK Provinsi Kepulauan Riau), "Pemohon mengirimkan bukti pembayaran" (The applicant sends proof of payment), "Kesepakatan jadwal pelaksanaan fasilitasi" (Agreement on the schedule for facilitating the activity), "Pemohon memberitahukan kepada peserta kegiatan" (The applicant informs the participants about the activity), "Pelaksanaan kegiatan fasilitasi" (Implementation of the facilitation activity), and finally "Pemohon menerima hasil kegiatan" (The applicant receives the results of the activity). The process concludes with an oval labeled "Selesai" (Completed).</p> |

| | | |
|---|--|---|
| 3 | Jangka Waktu Proses Penyelesaian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon dan KGTK membuat kesepakatan jadwal kegiatan 3 (tiga) hari kerja setelah pelunasan biaya diterima oleh KGTK Provinsi Kepulauan Riau; 2. KGTK Provinsi Kepulauan Riau memberikan sertifikat/Surat Tanda Terima Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) kepada pemohon 7 (tujuh) hari kerja setelah kegiatan selesai. |
| 4 | Biaya/Tarif | Biaya/tarif yang disetorkan ke rekening bendahara penerimaan KGTK Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan RAB yang telah disepakati. |
| 5 | Produk Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta fasilitasi; 2. Nilai akhir kegiatan fasilitasi; 3. Sertifikat/STTPP/Surat keterangan; 4. Laporan hasil kegiatan. |
| 6 | Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan | <p>Unit Layanan Terpadu KGTK Kepulauan Riau Jalan Tata Bumi KM. 20 Ceruk Ijuk, Toapaya, Bintan, Kepulauan Riau 29151</p> <p>Layanan Tidak Langsung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Whatsapp : 0812-7531-6216 • Email : Posel.bgpkepri@kemdikbud.go.id • Layanan pengaduan pada laman KGTK Kepri : https://kgtk-kepri.kemendikdasmen.go.id/ |